



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **49** TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL KERJA
BAGI USAHA KECIL DAN MIKRO (UKM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja, perlu adanya kebijakan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui pemberian pinjaman penguatan modal kerja berupa dana pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro, perlu menyusun pedoman tata cara pemberian pinjaman penguatan modal kerja bagi usaha kecil dan mikro;
 - c. bahwa pengaturan tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja Bagi Usaha Kecil dan Mikro perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja Bagi Usaha Kecil dan Mikro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL KERJA BAGI USAHA KECIL DAN MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. *Walikota adalah Walikota Palembang*
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
7. *Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro*
8. Usaha Kecil dan Mikro yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha kecil dan mikro yang berada di wilayah Kota Palembang.
9. Pemberian Modal Kerja bagi Usaha Kecil dan Mikro adalah pinjaman dari Pemerintah Kota Palembang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipinjamkan kepada UKM tanpa agunan dan tanpa bunga dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif.
10. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Walikota Palembang untuk melaksanakan Program Pinjaman Penguatan Modal Kerja dan menyalurkan serta menampung dana yang diberikan kepada UKM untuk penguatan permodalan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II.....



BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN SIFAT PINJAMAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan program pinjaman penguatan modal kerja bagi UKM dalam Kota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat aspek permodalan pada UKM;
- b. mengembangkan produktivitas usaha ekonomi produktif sehingga dapat *meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja*; dan
- c. meningkatkan nilai tambah bagi usaha ekonomi produktif dan modal usaha masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pemberian pinjaman penguatan modal kerja bagi UKM adalah untuk UKM.

Pasal 5

Penguatan modal adalah modal kerja yang dipinjamkan kepada UKM yang sifatnya pinjaman, tanpa agunan dan tanpa bunga yang wajib dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.

BAB III
PERSYARATAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PINJAMAN
PENGUATAN MODAL KERJA

Pasal 6

UKM yang dapat menerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Pelaksana sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) UKM berhak:
 - a. menerima pinjaman modal yang sudah disetujui;
 - b. memanfaatkan dana pinjaman untuk kepentingan penguatan modal kerja; dan
 - c. menerima pengarahaan yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.
- (2) UKM penerima pinjaman wajib:
 - a. memberikan informasi dan melaporkan realisasi penerimaan pinjaman serta laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dana pinjaman kepada Camat melalui Lurah setempat setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- b. mematuhi aturan dan petunjuk yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. menandatangani surat perjanjian pinjaman diatas materai dan membayar pengembalian angsuran pinjaman secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman, Bank Pelaksana melaksanakan prosedur sebagai berikut:

- a. dana pinjaman modal kerja disalurkan kepada penerima pinjaman
- b. menerima, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa serta menyeleksi permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- c. membuat keputusan persetujuan pinjaman diterima atau ditolak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat diterima secara lengkap; dan
- d. membuat perjanjian pinjaman dengan lembaga pembiayaan/Bank Pelaksana.

BAB VI
PEMANTAUAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penguatan modal melalui pemberian pinjaman kepada UKM dimulai dari tahapan pendataan, penyeleksian, pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) Camat dan Lurah bertugas membantu pendataan, pemantauan dan mengawasi pelaksanaan kredit pinjaman kepada UKM.

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan bahan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan penguatan modal kerja bagi UKM.
- (2) Hasil evaluasi pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada UKM dapat berupa pemberian predikat sebagai berikut:
 - a. Baik : direkomendasikan untuk memperoleh penghargaan setiap tahun;
 - b. Cukup Baik : direkomendasikan untuk pinjaman dapat diperpanjang;
 - c. Kurang Baik : direkomendasikan untuk tidak diperpanjang; dan
 - d. Tidak Baik : *direkomendasikan untuk pinjaman diberhentikan dan wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Pasal 11.....



Pasal 11

Bank Pelaksana wajib melaporkan penyaluran dan pengembalian pinjaman setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Koperasi dan UKM.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila dari hasil pengamatan Bank Pelaksana atau temuan pejabat berwenang lainnya ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan dana pinjaman dimaksud, hak pengelolaan dana tersebut akan dialihkan kepada penerima lainnya.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara UKM dengan Bank Pelaksana mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini, maka kedua pihak akan melakukan mediasi, negosiasi dan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaiannya.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA

Pasal 14

Pinjaman dianggap lunas apabila terjadi akibat keadaan memaksa.

Pasal 15

Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa:

- a. akibat yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. akibat bencana alam (banjir); dan
- c. akibat bencana (kebakaran).

BAB X PENUTUP

Pasal 16

Dinas Koperasi dan UKM ditetapkan sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 September 2017

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 49